

## **KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DI BAWAH TANGAN TANPA TANGGAL DAN MATERAI**

**Nur Fatma Anggraeni<sup>1</sup>, Marilang<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
[10400116004@uin-alauddin.ac.id](mailto:10400116004@uin-alauddin.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 2018), dengan mengemukakan permasalahan dibagi dua yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap akta di bawah tangan tanpa tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data penelitian bersumber dari bahan primer dan sekunder yaitu mengolah data primer yang bersumber dari Pengadilan Negeri Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan dua jenis alat bukti yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi. Adapun analisis penulis yaitu akta di bawah tangan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mengikat seperti kekuatan akta autentik sesuai yang diatur dalam Pasal 1874 yang membahas bahwa salah satu syarat formil akta di bawah tangan adalah penandatanganan. Tulisan yang tidak bertanda tangan, tidak sah sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu pemungkiran atas tanda tangan mengakibatkan keabsahan akta di bawah tangan menjadi lumpuh. Dengan pemungkiran itu, seolah – olah pada akta tidak ada tanda tangan, sehingga eksistensinya sebagai akta di bawah tangan gugur.

***Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan***

### **Abstract**

This research discusses the Strength of Proof of Under-Hand Letters without Date and Stamp (Case Study of Bantaeng District Court Decision No 6 / Pdt.G / 2017 / PN.Ban 4 January 2018), by raising the problem divided into two namely: 1) How judges considerations against deed under the hand without date and stamp in the Decision of the Bantaeng District Court No 6 / Pdt.G / 2017.PN.Ban 4 January 2018. 2) What is the judge's consideration of the strength of proof of the deed under the hand as evidence in civil cases as in Bantaeng District Court Decision No 6 / Pdt.G / 2017.PN.Ban 4 January 2018. This research uses qualitative research. The source of research data sourced from primary and secondary materials, namely processing primary data sourced from the Bantaeng District Court. The results of the study showed that the judge in making decisions considers two types of evidence, namely evidence and funds evidence witnesses. The author's analysis is that the deed under the hand cannot be used as a valid and binding evidence as the strength of the authentic deed in accordance with Article 1874 which discusses that one of the formal requirements for the deed under the hand is signing. Signed that is not signed, is not valid as a deed under the hand, therefore the denial of the signature results in the validity of the deed under the hand being paralyzed. With this rejection, it is as if the deed did not have a signature, so that its existence as a deed under the hand fell.

***Keywords: Judge Considerations, Strength of Proof of Deed Under the Hand***

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanggaran dan mengakibatkan peristiwa hukum. Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik

Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya setiap individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum.

Saat ini banyak kejahatan yang tidak hanya terjadi pada kasus-kasus pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan saja. Namun kejahatan lainnya terjadi terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan dan sejenisnya.

Dalam hubungannya dengan kejahatan tersebut, maka kita harus melakukan pembuktian di pengadilan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian ini hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk mengajukan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Pembuktian merupakan hal yang paling penting dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Terkait bagaimana pembuktian sangat tergantung pada alat bukti yang digunakan, semuanya berdasarkan hukum acara persidangan masing-masing perkara. Demikian pula halnya dalam persidangan perkara perdata, mengenai apa saja alat bukti yang sah dan bagaimana pembuktiannya, telah diatur dalam hukum acara perdata.

Dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, hakim yang terkait hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi dalam rangka mencari kebenaran materil atas apa yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun bersifat aktif. Jadi yang harus membuktikan atau mengajukan gugatan alat bukti adalah Penggugat dan atau Tergugat, sedangkan yang menyatakan suatu gugatan terbukti atau tidak adalah hakim.

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pegawai pemerintah tetap tidak menerima gaji dari pihak pemerintah dan tidak menerima dana pensiun dari pemerintah. Masyarakat yang telah dilayani oleh notaries sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepadanya.

Notaris sebagai seorang pejabat umum diangkat oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada warga negara sebagai pejabat yang memiliki

kewenangan di bidang perdata untuk pembuatan alat bukti berupa akta autentik. Dan perlu di tegaskan bahwa seorang notaris hanya membuat akta autentik apabila dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 1868 BW, akta autentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut Undang-Undang, oleh dan dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu di tempat dimana akta itu dibuat. Apabila terjadi sengketa, maka apa yang tertera pada akta autentik itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian yang lain, serta telah memuat kepastian hukum yang kuat.<sup>1</sup>

Selain akta autentik yang dibuat oleh notaris, terdapat pula akta lain yang disebut sebagai akta dibawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak yang berkepentingan untuk membuktikan tanpa bantuan atau jasa dari pejabat pembuat akta (notaris). Dengan kata lain, akta dibawah tangan tersebut ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian.

Dasar Hukum Acara Perdata, alat bukti sah atau yang diakui oleh hukum salah satunya adalah alat bukti tulisan. Pada dasarnya hukum Acara Perdata membedakan bukti tulisan sebagai surat (yang tidak bertanda tangan) dan akta (yang terdapat tanda tangan) baik yang dibuat oleh para pihak sebagai akta bawah tangan maupun yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (akta autentik)<sup>2</sup>. Akta otentik dapat dibuat oleh Notaris, karena undang-undang menentukan kewenangan ini diberikan juga kepada pejabat lain selain notaris yang juga berwenang membuat akta otentik antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Mengenai akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata, menyebutkan “*sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat yang di tandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum*”.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak sekuat akta autentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan di dalamnya, tetapi tidak mengikat bagi hakim. Inilah perbedaan utama kekuatan pembuktian akta autentik dengan akta di bawah tangan, karena kekuatan pembuktian yang melekat dalam

---

<sup>1</sup>Hijriah Maulani Nanda Syahputri, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, *Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair Untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris*, Amana Gappa, No 2 (2017), h. 26.

<sup>2</sup>Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*. Cetakan Kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2013, h. 22.

akta autentik adalah sempurna dan mengikat, tidak hanya dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), jika pihak lawan mengakuinya. Akan tetapi, jika akta tersebut tidak diakui isi dan/atau tandatangannya, maka kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*). Dengan demikian, untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain.<sup>3</sup>

Pasal 1874 KUHPerdara, telah menentukan salah satu syarat formil akta dibawah tangan adalah penandatanganan. Tulisan yang tidak bertanda tangan, tidak sah sebagai akta dibawah tangan oleh karena itu pemungkiran atas tanda tangan mengakibatkan keabsahan akta dibawah tangan menjadi lumpuh. Dengan pemungkiran itu, seolah – olah pada akta tidak ada tanda tangan, sehingga eksistensinya sebagai akta dibawah tangan gugur. Sekiranya penggugat akta dibawah tangan, kemudian tergugat menyangkal atau mengingkari tanda tangan yang tercantum didalamnya bukan tanda tangannya, dan dia dapat membuktikan pengingkaran itu, lenyap dan gugur daya kekuatan formil akta dibawah tangan tersebut<sup>4</sup>.

Dalam kenyataannya masih kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling percaya dan dibuat secara lisan atau tanpa tanda tangan pejabat yang berwenang.

Seperti contoh gugatan terhadap surat di bawah tangan dapat di benarkan dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat. Bila pandangan Pengadilan menganggap Surat di bawah tangan sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dan mengikat maka dimana kepastian hukumnya. Mengenai proses penegak keadilan dalam masalah tersebut sangat jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam QS. Al-Nisa(4):135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلِلَهُ أُولَىٰ  
بِهِمَا صِلَىٰ ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapak kerabatmu. Jika

<sup>3</sup>M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. UII Press.Yogyakarta: 2013, h. 53-54.

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta: 2017, h.633-637.

(dia yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala yang kamu kerjakan.<sup>5</sup>

Bahwa pada tanggal 4 Januari, 2018, Hj. Nirna Said (Penggugat I) dan H. Nirwan Said, S.T (Penggugat II), Firmaan Said, S.Sos (Penggugat III), H. Adytiawan Said, S.E (Penggugat IV), Siska Putri Utami Said, S.K.G (Penggugat V) yang secara bersama-sama disebut “Para Penggugat” di Pengadilan Negeri Bantaeng dengannomor 6/Pdt.G/2017/PN.BAN tanggal 4 Januari 2018 (selanjutnyadisebut “perkara No. 6/2017” Terhadap Hj. Suwarni Binti H. Abd. HalimQallabo (Tergugat I), Nuraeny Kurnia Alias Mantang (Tergugat II), Anwar Kurnia (Tergugat III), Nurmala Kurnia, Amd.Keb (Tergugat IV), NursyamKurnia (Tergugat V).

Atas adanya gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bantaeng telah Memberikan putusan tanggal 4 Januari 2018 yang dimenangkan oleh “Penggugat”.Perkara ini kemudian berlanjut dengan adanya Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar yang memberikanPutusanmengabulkangugatan Para Tergugat Untuk sebagian ataudimenangkanoleh “Tergugat”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perpustakaan (library approach). Data sekunder dan tersier dari referensi yang ada digunakan kemudian dikombinasi dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dokumen dan analisis hasil wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***A. Pertimbangan Hakim Terhadap Akta Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018***

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: AL-Qalam, 2014), h.100.  
*Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021*

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga hakim harus teliti, baik dan cermat dalam menyikapi suatu perkara.

Peristiwa hukum yang telah terjadi dapat dapat menimbulkan konsekuensi yuridis, dimana terjadinya hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban para pihak. Dalam mengungkapkan fakta-fakta dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tertulis, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik. Dalam meyakinkan majelis hakim perlu adanya tanya jawab para pihak dan majelis hakim di muka persidangan untuk membenarkan telah terjadi peristiwa hukum.

Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perdata dibawah tangan No. 6/Pdt.G/2017.PN.Ban yaitu: (1) Akta dibawah tangan yang diajukan penggugat, (2) Saksi yang dihadirkan penggugat dan tergugat.

Adapun akta dibawah tangan yang isinya tentang perjanjian jual beli tanah pada tahun 2006 yang diajukan oleh penggugat kekuatan pembuktian menurut hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yaitu lemah sebagai suatu bukti dalam persidangan apabila digunakan sebagai alat bukti tunggal dalam persidangan, tidaklah seperti akta autentik yang bisa digunakan sebagai alat bukti tunggal dalam persidangan. Akta dibawah tangan telah diatur dalam Pasal 1874 KUHPperdata. Yang menyatakan bahwa “Sebagai tulisan – tulisan dibawah tangan dianggap akta – akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat – surat, register – register, surat – surat urusan rumah tangga, dan lain – lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”

Akta dibawah tangan yang diajukan penggugat memang disangkal oleh salah satu pihak akan tetapi di dalam persidangan hakim memutuskan bahwa akta dibawah tangan tersebut sah dan mengikat karena hakim mempertimbangkan dua alat bukti dalam persidangan yaitu alat bukti surat dan kesaksian.

Menurut hakim yang menangani perkara ini bahwa tanda tangan yang disangkal dalam akta di bawah tangan dinyatakan sah dan mengikat karena mengenai tanda tangan Tergugat I yang tercantum dalam surat di bawah tangan tidak pernah dipungkiri oleh para Tergugat secara tegas dalam persidangan dan begitupun juga dengan bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para Tergugat, ternyata tidak ada satu pun secara tegas yang menyatakan bahwa tanda tangan dari Tergugat I yang tercantum dalam bukti surat di bawah tangan bukanlah tanda tangan Tergugat I hanya saja saksi dari para Tergugat menyatakan

bahwa sepengetahuan mereka, tanah sengketa tidak pernah diperjual belikan oleh Ahmad Kurnia ataupun ahli warisnya, sehingga dalam hal ini hakim mengambil persangkaan bahwa Tergugat I adalah orang yang benar bertanda tangan dalam bukti Surat Di Bawah Tangan atau dengan kata lain Tergugat I mengakui tanda tangannya dalam bukti Surat Di Bawah Tangan.

Hakim juga berpendapat bahwa meskipun tanda tangan diakui tetapi isi diingkari maka daya kekuatan formilnya maupun nilai kekuatan pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan, runtuh dan anjlok menjadi bukti permulaan tulisan. Sehingga untuk membenarkan pengakuan itu meliputi isi, sebaiknya ditambah dengan alat bukti lain.<sup>6</sup>

Dalam hal ini alat bukti yang ditambah dalam persidangan yaitu pembuktian kesaksian. Semua saksi – saksi yang di hadirkan penggugat ataupun tergugat dalam persidangan tidak ada secara tegas menyangkal isi dan tanda tangan akta dibawah tangan tersebut, sehingga hakim mengambil persangkaan bahwa Tergugat I telah menanda tangani akta dibawah tangan tersebut.

Proses peradilan tentunya ada yang terkadang tidak setuju ketika putusan itu tidak memenuhi rasa keadilan, tentunya majelis hakim menyampaikan bahwa sebelum membaca putusan tersebut, silahkan mengajukan pada tingkat kasasi, karena majelis hakim pada tingkat pertama bukanlah upaya hukum tingkat terakhir dan ada upaya selanjutnya yaitu ada upaya kasasi atau peninjauan kembali atau disebut PK. Tetapi dalam memutuskan perkara sudah diatur dalam hukum acara.

***B. Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Sebagaimana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.BAN 4 Januari 2018***

Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal Dalam Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa “*Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik*”.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya. Dalam hal tandatangan dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Waode Sangia S.H (Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng), 2 Desember 2019.  
*Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021*

Apabila tandatangan diakui oleh bersangkutan, maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna.

Dengan hal tersebut, Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata yaitu baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti yang sah dan mengikat, akta di bawah tangan mengikat para pihak yang menandatangani akta tersebut.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa akta dibawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam kekuatan pembuktian seperti dengan akta otentik. Dalam hal tersebut akta di bawah tangan apabila sebuah tanda tangan disangkal oleh salah satu pihak yang telah menaruh tandatangannya itu, maka pihak tersebut harus berusaha membuktikan dengan alat bukti lain seperti saksi bahwa benar tandatangan tersebut dibubuhkan oleh orang yang menyangkal itu. Akta di bawah tangannya disangkal, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

## KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim terhadap akta dibawah tangan dalam putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No.6/Pdt.G/2017.PN.BAN yaitu kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tersebut lemah dan tidak mengikat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti tunggal. Selain itu, kekuatan akta di bawah tangan kuat selama si penandatangan mengakui isi dan tanda tangannya maka kekuatan pembuktiannya sah dan mengikat atau sempurna seperti akta otentik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswin, Muh, and Jumadi Jumadi. "Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar." *Alauddin Law Development Journal* 2.3 (2020): 454-464.
- Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa." (2014).

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Waode Sangia S.H (Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng), 2 Desember 2019.  
*Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021*

Hijriah Maulani Nanda Syahputri, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, *Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair Untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris*, Amana Gappa, No 2 (2017), h. 26.

Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: AL-Qalam, 2014.

M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Nur Fuady, Muhammad Ikram. "Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).

Wawancara dengan Waode Sangia, 2019, *Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng*, 2 Desember.